



PUTUSAN

Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MUHAMMAD AKUP Alias M. AKUP, HS.
BA Bin H. SAMIN**
2. Tempat Lahir : Kace
3. Umur/Tanggal Lahir : 75 Tahun / 14 Agustus 1948
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Solihin GP RT. 005 RW. 002
Kelurahan. Asam Kecamatan. Rangkui
Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Ilham).
9. Pendidikan : Sarjana Muda

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023, di Jl.Solihin GP RT.005, RW. 002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan No. Reg. Perkara : PDS-06/L.9.15/FT.1/10/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKUP Alias M. AKUP, HS. BA Bin H. SAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKUP Alias M. AKUP, HS. BA Bin H. SAMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan memperhitungkan uang yang telah disita dari PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk dirampas untuk negara sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Kerugian Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang yang disita dari Rudi Kurniwan pada tanggal 20 April 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Uang yang disita dari Rudi Kurniwan pada tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Dipergunakan dalam Perkara Rudi Kurniawan S.Pd.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang disita dari PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH pada tanggal 9 April 2021 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang terdiri dari:

- Uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Dipergunakan dalam Perkara Piasal Ansori Bin M. Zalah;

- Uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Kerugian Negara.

- Uang yang disita dari IWAN KURNIAWAN sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Dipergunakan dalam Perkara Iwan Kurniawan.

- 1) 4 (empat) lembar Rekening Koran nama nasabah Anugerah dengan nomor rekening : 1556100219;
- 2) 1 (Satu) lembar Rekening Koran atas nama CV. ILHAM yang di cetak pada tanggal 1 Maret 2021 dengan Nomor Rekening: 1443050212;
- 3) 1 (Satu) lembar Rekening Koran atas nama CV. ILHAM yang di cetak pada tanggal 6 April 2021 dengan Nomor Rekening: 1443050212;
- 4) 1 (Satu) lembar bukti setor uang sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) kepada Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung tanggal 10 Desember 2020;
- 5) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk linmas Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka Selatan;
- 6) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Toboali;
- 7) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Simpang Rimba;
- 8) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Lepar Pongok;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Tukak Sadai;
- 10) 1 (satu) rangkap Daftar Terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Air Gegas;
- 11) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Pulau Besar;
- 12) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Payung;
- 13) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Kepulauan Pongok;
- 14) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/31.A/V/2020 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Personil Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900 /199/SATPOL PP/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Permintaan Lelang Pakaian Linmas dan Atribut;
- 16) 1 (satu) rangkap Unduhan Rekap Rencana Umum Pengadaan Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 38/TENDER 26106991/V/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Penunjukan Pelaksanaan Tender;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 900/140/SATPOL PP/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal Pembatalan Tender/ Lelang Pakaian Linmas dan Atribut;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Nomor:800/058/V/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal Pembatalan Proses Pengadaan Barang/Jasa;
- 20) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHP/Pokja 1/2020.

- 21) 1 (satu) lembar *Print Out* tangkapan layar Jadwal Tender Belanja Pakaian Linmas dan Atribut;
- 22) 1 (satu) rangkap *Print Out* Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah diunduh POKJA I;
- 23) 1 (satu) lembar *Print Out* Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah diunduh POKJA I;
- 24) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. MENTARI BUNGA LAISA yang telah diunduh POKJA I;
- 25) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. ADELA BUDI KARYA yang telah diunduh POKJA I;
- 26) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. DYNA MANDIRI yang telah diunduh POKJA I;
- 27) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. GARUDA MUDA yang telah diunduh POKJA I;
- 28) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. SSB JAYA UTAMA yang telah diunduh POKJA I;
- 29) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. ILHAM yang telah diunduh POKJA I;
- 30) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran PT. TRISUKSES PERMATA yang telah diunduh POKJA I;
- 31) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran TRACO GLOBAL SYSTEM yang telah diunduh POKJA I;
- 32) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran PT. TIDAR JAYA PERKASA yang telah diunduh POKJA I;
- 33) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran PT. TOPAS JAYA MANDIRI yang telah diunduh POKJA I;
- 34) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran MENOREH MAKMUR yang telah diunduh POKJA I;
- 35) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran IZZATA yang telah diunduh POKJA I;
- 36) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. P MUTIARA

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diunduh POKJA I;

37) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. JAVA NUSANTARA yang telah diunduh POKJA I;

38) 1 (satu) rangkap *Print Out* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP/Pokja 1/2020 yang telah diunduh POKJA I;

39) 1 (satu) lembar *Print Out* Surat Nomor : 01/POKJA 1/ PT/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal : Pembatalan Tender yang telah diunduh POKJA I;

40) 1 (satu) lembar *Print Out* Surat Nomor : 03/POKJA 1/ PT/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal : Pembatalan Tender yang telah diunduh POKJA I;

41) 1 (satu) Bundel Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pakaian Linmas dan Atribut Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020;
- 3 (tiga) lembar Pencairan LS;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 02/SPBJ/B. P L D A/SATPOL PP/APBD/2020 Tanggal 02 November 2020 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-PPK/B.PL/APBD/SATPOL PP/2020 Tanggal 02 November 2020;
- 23 (dua puluh tiga) lembar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
- 3 (tiga) lembar Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- 3 (tiga) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor: 02/SP/B.PL/SATPOL PP/2020 Paket Pekerjaan : Belanja Pakaian Linmas dan Atribut APBD 2020 Tanggal 02 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat CV.ILHAM Nomor: 01/CV.ILHAM/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Menerima Hasil Pekerjaan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 04/SATPOL PP/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Administrasi;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 04/PPK/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Administrasi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 02/B.PL/SATPOL PP/APBD/2020 Tanggal 23 November 2020;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Belanja Pakaian Linmas dan Atribut Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 02/BASTHP-B.PL/SATPOL PP/2020 Tanggal 23 November 2020;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Belanja Pakaian Linmas dan Atribut Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 02/BASTHP-B.PL/SATPOL PP/2020 Tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 02/SATPOL PP-PHP/2020 Tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat CV.ILHAM Nomor: 02/CV.ILHAM/XI/2020 Tanggal 24 November 2020 Perihal Permohonan Pembayaran;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 02/BA.P/PL/B.PL/SATPOL PP/APBD/2020 Tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) rangkap *Company Profile* CV. ILHAM;
- 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tanggal Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis;
- 1 (satu) lembar Paket & Harga Daftar Harga Jual Perlengkapan Pakaian Seragam Satpol PP Murah 2017 (*update*).

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 November 2020;
- 43) 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 November 2020;
- 44) 1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17536 tanggal 27 November 2020;
- 45) 1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17719 tanggal 28 November 2020;
- 46) 1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17730 tanggal 30 November 2020;
- 47) 1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17736 tanggal 30 November 2020;
- 48) 1 (satu) lembar foto bukti pengiriman No : 007838 tanggal 24 November 2020;
- 49) 1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 8135 tanggal 02 Desember 2020;
- 50) 1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 8154 tanggal 02 Desember 2020;
- 51) 1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 6839 tanggal 01 Desember 2020;
- 52) 1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 9297 tanggal 17 November 2020;
- 53) 1 (satu) lembar Rekap Biaya Pengiriman;
- 54) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Pakaian Linmas tanggal 09 November 2020;
- 55) 1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 05 November 2020 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 05 November 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 20 November 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 58) 1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 27 November 2020 sebesar Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 November 2020;
- 60) 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 November 2020;
- 61) 1 (satu) lembar Rekap Biaya Pembelian Barang;
- 62) 1 (satu) lembar Rekap Biaya Pembelian Barang;
- 63) 1 (satu) lembar Rincian Pembiayaan;
- 64) 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220100882516 diterbitkan tanggal 21 Agustus 2020;
- 65) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0045956-AH.01.15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal : Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Ilham.
- 66) 1 (satu) rangkap Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 341/177/SATPOLPP/2020 Perihal Permintaan Data Linmas TPS Tanggal 26 Oktober 2020;
- 67) 2 (dua) lembar Surat Pengantar Dari Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 072/PL.02.4-SR/1903/Sek-Kab/XI/2020 Perihal Penyampaian Data Linmas TPS Tanggal 04 November 2020;
- 68) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Jumlah PAM TPS PILKADA Serentak Kab. Bangka Selatan Tahun 2020;
- 69) 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Belanja Modal Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan SP2D Nomor : 03989/SP2D/1.05.02/2020 Tanggal 1 Desember 2020;
- 70) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir;
- 71) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 188.4/04/SATPOL PP/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat / Panitia

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Staf Administrasi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020;

72) Foto Copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Bangka Selatan Nomor : 820/308/BKPSDMD/2019, yang sudah dilegalisir;

73) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 khusus Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp 1.236.000.000,- yang sudah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AKUP Alias M. AKUP, HS. BA Bin H. SAMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD AKUP Alias M. AKUP, HS. BA Bin H. SAMIN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AKUP Alias M. AKUP, HS. BA Bin H. SAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD AKUP Alias M. AKUP, HS. BA Bin H. SAMIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua)

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **MUHAMMAD AKUP Alias M. AKUP, HS. BA Bin H. SAMIN** berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa melalui Penuntut Umum, dengan memperhitungkan uang yang telah disita dari PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk dirampas untuk negara sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Kerugian Negara;
6. Menetapkan masa Tahanan Rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
pada Nomor urut 1 s/d 73, sebagaimana barang bukti yang disebutkan selengkapnya dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 24/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp *juncto* Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 12 Desember 2023;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, Tanggal 14 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, telah memberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk Membaca Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 14 Desember 2023, kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa tidak menggunakan haknya mempelajari berkas (*inzage*);

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Desember 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam mengadili tidak menerapkan peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya:

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak menimbulkan efek jera dan tidak akan menjadi peringatan bagi Termohon Banding dan calon Termohon Banding lain dalam perkara yang sama, karena tidak memberikan pelajaran yang membuat Termohon Banding maupun masyarakat luas takut melakukan perbuatan serupa sebagaimana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga perlu penanganan yang serius dari seluruh elemen penegak hukum;
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penuntut Umum dalam rangka mengaktualisasikan tuntutan rasa keadilan masyarakat telah mengajukan tuntutan hukum yang setimpal terhadap Termohon Banding dengan harapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dapat mengabulkannya;

Oleh karena itu, memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan Banding dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKUP Alias M. AKUP, HS. BA Bin H. SAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKUP Alias M. AKUP, HS. BA Bin H. SAMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pangkalpinang, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan memperhitungkan uang yang telah disita dari Paisal Ansori Bin M.Zalah sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk dirampas untuk negara sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Kerugian Negara;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 12 Desember 2023, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmaat*) putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tepat dan benar serta menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan karena berdasarkan fakta persidangan peran Terdakwa dalam perkara a quo hanya meminjamkan CV.ILHAM untuk dipakai oleh Paisal Ansyori bersama dengan Rudi Kurniawan dan Iwan Kurniawan dalam hal Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut/Pakaian Kerja Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 melalui metode Penunjukan Langsung, senilai Rp1.248.500.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan BPKP Perwakilan Propinsi Bangka Belitung tanggal 22 November 2021 sebesar Rp312.454.955,00 (tiga ratus

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), namun sebelumnya Penuntut Umum telah menyita uang sejumlah Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) termasuk yang diterima Terdakwa pada bulan April 2021 dan Juli 2021 dari Rudi Kurniawan, Iwan Kurniawan dan Paisal Ansori Bin M.Zalah, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat kerugian Keuangan Negara secara riil hanya sejumlah Rp12.454.955,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dan oleh karena itu maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerima alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Rumah, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 12 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah;
- Menetapkan masa Tahanan Rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh H.Suwidya, S.H.,LL.M.,sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H., dan Timbul Wahyudi, S.H., M.AP. (Hakim Adhoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Rahardhi Perdana, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SABARULINA BR. GINTING, S.H., M.H.

H. SUWIDYA, S.H., LL.M.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TIMBUL WAHYUDI, S.H., M.AP.

PANITERA PENGGANTI,

RAHARDHI PERDANA, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)